



## **PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62  
821-7069-0360

[kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id](mailto:kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN  
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

# PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62

821-7069-0360

[kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id](mailto:kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

## Legalisasi Permohonan Proposal/Bantuan Pendanaan Kegiatan

No. SK : 09 Tahun 2024

### Persyaratan

1. Permohonan Langsung Tim/Panitia Pelaksana
2. Proposal /Bantuan Pendanaan Kegiatan
3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari Ketua Tim/Panitia Penggalang Bantuan Pendanaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku Ijin Keramaian
5. Berkas Proposal /Bantuan Pendanaan Kegiatan ditandatangani Camat diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Permohonan Proposal /Bantuan Pendanaan Kegiatan

### Pengaduan Layanan

- Email: [kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id](mailto:kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id)
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>